



Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Masa Pandemi COVID-19 di BAZNAS Kabupaten Ngawi

Rayyan Ashhabul Kahfi^{1*}, Faruq Ahmad Futaqi²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
rayankahfi@gmail.com, futaqi@iainponorogo.ac.id

**corresponding author*

Abstract: *This study analyzes the mechanism of zakat, infaq, and sadaqah distribution and the constraints on their distribution during the COVID-19 pandemic at BAZNAS, Ngawi Regency. The type of research used is field research using a qualitative approach. The data used are primary and secondary data collected through observation, interviews, and documentation. The study shows that zakat, infaq, and sadaqah distributed by BAZNAS Ngawi Regency are more intended for consumptive use. The obstacle faced by BAZNAS in Ngawi Regency is that there are overlaps in the distribution of aid to the community. The effectiveness of BAZNAS for Ngawi Regency is quite good, although there is still a deficiency. The provision of zakat, infaq, and sadaqah funds is not distributed directly to the community but only mandated to administrators who ask for help.*

Keywords: *alms; BAZNAS; infaq, pandemic; zakat*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah dan kendala pendistribusiannya di masa pandemi COVID-19 pada BAZNAS Kabupaten Ngawi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat, infaq, dan shadaqah yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi lebih ditujukan ke arah penggunaan konsumtif. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi, yaitu banyak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan ke masyarakat. Efektivitas BAZNAS Kabupaten Ngawi sudah cukup efektif, walaupun masih terdapat kekurangan. Pemberian bantuan dana zakat, infaq, dan shadaqah tidak dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat, melainkan hanya dititipkan kepada pengurus yang meminta bantuan.

Kata Kunci: BAZNAS; infaq; pandemi; shadaqah; zakat

PENDAHULUAN

Coronavirus (COVID-19) adalah keluarga besar virus yang mengakibatkan penyakit ringan hingga berat. Virus *corona* berasal dari negara China, yakni Provinsi Wuhan yang penularannya dari hewan ke manusia. Pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia dan banyak orang menderita penyakit ini, menghadapi kematian yang tinggi dan kerugian finansial. Virus *Corona* (COVID-19) menyerang Indonesia pada awal Maret 2020. Sebagai dampak dari pandemi COVID-19, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk memutus mata rantai wabah COVID-19 di Indonesia, salah satunya dengan menghindari berkumpul dengan banyak orang.¹

Berbagai bidang, seperti pendidikan, industri maupun perekonomian juga terkena dampak dari wabah *COVID-19*. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi ini, misalnya kegiatan di bidang perkantoran maupun industri yang sementara waktu harus berhenti beroperasi. Dampak pada sektor ekonomi dalam masa pandemi COVID-19 di Indonesia, yaitu terjadinya PHK besar-besaran, pada triwulan pertama kegiatan impor menurun sebesar 3,7%, keterlambatan penerbangan pesawat, pada Bulan Maret 2020 PMI *Manufacturing Indonesia* menurun sebesar 45,3%. Oleh karena itu, COVID-19 otomatis berdampak pada penurunan daya beli masyarakat karena peredaran uang di masyarakat sangat rendah, sekaligus membatasi produksi barang dan menyebabkan defisit perdagangan.²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Tugas BAZNAS adalah sebagai penyelenggara dan melaksanakan fungsi perencanaan, pemungutan, pelaksanaan, pengumpulan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Terdapat Lembaga Pengelola Zakat swasta bentukan masyarakat dan dikukuhkan serta disahkan oleh pemerintah yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI No.581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan dana zakat, infaq,

¹ *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences, Vol 1 no 1 Hal 38, October 2020 Global Health Science Group*

² *Journal of Economics and Business, Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia (September 2020), 386*

dan shadaqah oleh lembaga zakat dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat jika lebih profesional, terpercaya, dan transparan.³

Akibat adanya wabah COVID-19, perekonomian warga masyarakat Kabupaten Ngawi menjadi terganggu dan merosot. Terganggunya perekonomian masyarakat Kabupaten Ngawi disebabkan karena masyarakat tidak berani keluar rumah, menghindari kerumunan bahkan jalan-jalan alternatif ditutup agar orang dari luar kota tidak masuk ke Kota Ngawi. Masyarakat Ngawi yang paling besar terkena dampak COVID-19, antara lain: para seniman, rias temanten, dan pengusaha sewa perlengkapan hajatan. Pengusaha-pengusaha inilah yang paling besar terkena dampak COVID-19 karena semua pesanan hajatan yang dimiliki batal. Oleh karena itu, banyak pengusaha yang menjual perlengkapan alat-alat hajatan, seperti *sound system*, tenda hajatan, dan baju pengantin untuk biaya kebutuhan hidup. Dampak dari COVID-19 juga mengganggu para pedagang, baik pedagang di pasar maupun pedagang keliling. Mereka juga ikut merasa dirugikan karena dagangan yang mereka jual banyak yang tidak laku dan akhirnya basi.

Maka dari itu, BAZNAS Kabupaten Ngawi bergerak untuk membantu para masyarakat yang mengalami kesusahan dalam perekonomian serta memberikan dana zakat kepada masyarakat. Dana zakat yang telah terkumpul lalu didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan digunakan untuk membantu dalam mengentaskan dan mengurangi kemiskinan yang dialami masyarakat Kabupaten Ngawi, baik saat pandemi maupun tidak. BAZNAS Kabupaten Ngawi juga berperan aktif dalam membantu masyarakat kecil dalam membangun usaha, baik itu para pedagang jajanan di pasar ataupun keliling, tukang becak, ataupun usaha lainnya. Setiap bulannya, mereka mendapatkan bantuan berupa sembako atau uang yang dapat mereka gunakan untuk kebutuhan hidup.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi

³ Gustian Djuanda, et al. *Pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 3

artinya cara melakukan suatu untuk mencapai tujuan.⁴ Sedangkan, penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Menurut Sugiyono, metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Istilah cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional dalam penelitian adalah bahwa kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan hasil dari mediasi. Empiris merupakan bahwa kegiatan penelitian diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah survei lapangan. Artinya, melihat target survei dan mencari datanya langsung di lokasi penelitian.⁵ Mengingat jenis penelitian ini adalah studi lapangan, peneliti mengamati kondisi lapangan ketika mengumpulkan data primer. Peneliti menggunakan data sekunder dari BAZNAS Kabupaten Ngawi yang terkait erat dengan analisis distribusi zakat, infak, dan shadaqah.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangat penting, sebagaimana yang dikatakan Moelong bahwasanya dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan sarana utama pengumpulan data.⁶ Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting dan dibutuhkan semaksimal mungkin. Peneliti merupakan alat akuisisi data dan kunci utama untuk mengungkapkan makna. Oleh karena itu, peneliti harus terlibat dalam aktivitas subjek penelitian sejauh derajat keterbukaan antara keduanya.

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian guna memperoleh data untuk memecahkan masalah, gejala, dan fenomena yang terjadi. Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Ngawi yang berada di Jl. Brawijaya

⁴ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia Cetakan I, 2002), 54

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 207

⁶ Moeloeng J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 87

No.28, Kerek, Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Penulis memilih tempat penelitian tersebut dikarenakan BAZNAS Kabupaten Ngawi adalah salah satu lembaga pemerintahan yang juga terdampak pandemi.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal langsung dari suatu sumber. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang tersedia, peneliti dapat dikatakan sebagai *second hand*.⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara. Sedangkan, data sekunder diambil dari dokumen, observasi, foto, data dan penelitian sebelumnya yang terkait.

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah

- a. Mekanisme pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di BASZNAS Kabupaten Ngawi;
- b. Kendala dan solusi pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Ngawi;
- c. Efektivitas pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Ngawi.

Sumber data diperoleh dengan melakukan observasi secara langsung di BAZNAS Kabupaten Ngawi serta dengan melakukan wawancara kepada Ketua dan anggota dari BAZNAS Kabupaten Ngawi untuk mendapatkan informasi langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pendistribusian

Sebagai lembaga yang diberi tugas untuk menjadi pengelola zakat, maka BAZNAS bertanggung jawab atas kesejahteraan *mustahik* sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, meski dalam suasana pandemi COVID-19, BAZNAS Kabupaten Ngawi telah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penerima manfaat terinfeksi virus COVID-19. Zakat harus disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Zakat disalurkan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan prinsip kewajaran, keadilan, dan kewajiban. Setelah mengumpulkan

⁷ Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

zakat, setiap Lembaga Amil Zakat harus mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada mereka yang berhak menerimanya menurut hukum Islam.⁸

Penyaluran bantuan oleh BAZNAS di Kabupaten Ngawi lebih banyak ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari karena penyaluran dana sosial digunakan untuk membantu masyarakat sekitar yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Saat menyalurkan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), BAZNAS Kabupaten Ngawi menarik dana sesuai pendapatan tahunan dan meninggalkan dana seperlunya untuk mencegah defisit operasional.

Dalam masa pandemi COVID-19, pendistribusian dana ZIS diberikan secara tidak langsung oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi. BAZNAS memperoleh data dari pihak desa, kelurahan, maupun kecamatan yang datang membawa data warga mereka. Dalam periode ini, BAZNAS tidak mencari data sendiri. Pendistribusian dana ZIS kemudian diberikan dalam bentuk uang tunai, masker, sembako, atau barang lain.

Program BAZNAS Kabupaten Ngawi dalam masa pandemi COVID-19, yaitu “Program Ngawi Peduli”. Pada program ini, BAZNAS Kabupaten Ngawi memberikan bantuan berupa sembako, masker, uang tunai maupun barang serta mengirim personil kurang lebih 100 orang untuk membantu pihak rumah sakit untuk menggali serta menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19. Selanjutnya, pemberian beras kepada masyarakat yang kurang mampu disaat tidak bisa bekerja dan tidak keluar rumah karena menaati anjuran pemerintah, seperti yang dilakukan oleh warga Kelurahan Margomulyo. Sejumlah 68 warga kurang mampu (duda atau janda) yang berhak menerima dan juga dari golongan delapan *asnaf* mendapatkan bantuan beras masing-masing 5 kg.

Penyaluran ZIS di masa pandemi COVID-19 di BAZNAS Kabupaten Ngawi ini termasuk dalam “Program Ngawi Peduli”. BAZNAS Kabupaten Ngawi menyalurkan dana ZIS sesuai kebutuhan masyarakat yang terdampak, seperti pemberian sembako, masker, serta memberikan santunan kepada masyarakat. Pendistribusian untuk pembelian sembako berupa beras sebesar Rp15.000.000,00 yang dibagikan kepada 200 orang mustahik. Jadi, setiap orang mendapatkan bantuan

⁸Bahar Mukhlis, “Lembaga Amil Zakat dan Peranannya dalam Mengentaskan Kemiskinan”, jurnal Keislaman dan Peradaban 3, (2006)

beras sebesar Rp75.000,00 yang setara dengan 7,5 kg. Untuk pendistribusian masker, dana yang diberikan sebesar Rp200.008,00 yang setara dengan 61.406 buah masker. Masker ini kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat di jalan, desa, kelurahan, dan kecamatan. Sementara itu, untuk pendistribusian santunan keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 adalah sebesar Rp111.650.000,00 yang dibagikan kepada 356 jiwa. Jadi, setiap orang mendapatkan santunan kurang lebih Rp313.000,00 setiap 6 bulan sekali. Kemudian, dalam pendistribusian ketenagaan atau relawan, pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi mengirimkan personil relawan sebanyak 100 orang untuk membantu pihak rumah sakit dalam upaya pemakaman jenazah yang terpapar COVID-19. Sejumlah 100 orang tersebut di tempatkan di rumah sakit dengan lokasi yang berbeda-beda. Setiap rumah sakit mendapatkan bantuan ketenagaan sebanyak 10 orang. Dari 10 orang tersebut, pihak rumah sakit membagi tugas, ada yang mengurus jenazah dan juga ada yang menggali makam.

2. Kendala Pendistribusian

Kendala yang paling utama dalam pendistribusian dana zakat di lembaga BAZNAS Kabupaten Ngawi adalah adanya tumpang tindih pendistribusian pemberian dana. Jadi, jika ada tumpang tindih, maka dari pihak BAZNAS tidak ada yang mengetahui. Tumpang tindih yang dimaksud, yaitu karena data yang diberikan dari pihak desa, kelurahan, maupun kecamatan tidak diputar atau diganti. Akhirnya, banyak yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Ngawi karena masyarakat yang masih ada di data sebelumnya atau data lama belum dihapus sehingga terus mendapatkan bantuan. Di satu sisi, ada yang belum mendapatkan bantuan sama sekali padahal sudah diusulkan oleh pihak kepala dusun ke koordinator atau Kepala Desa, Lurah maupun koordinator kecamatan, tetapi yang diberikan kepada pihak BAZNAS adalah data yang lama, sementara data yang baru belum dibuat atau disetorkan. Kendala pada pengumpulan data bisa terjadi karena letak lokasi yang jauh dari lembaga atau kota serta data tersebut biasanya terkumpul lewat pesan *WhatsApp* kepada lembaga BAZNAS untuk meminta bantuan.

Kendala lainnya, yaitu pihak BAZNAS tidak bisa memberikan bantuan secara langsung karena lokasi tempat tujuan yang sangat jauh dan tidak bisa dijangkau dengan kendaraan dari BAZNAS. Kasus yang sama juga terjadi ketika pemberian masker yang mana sebagian hanya bisa dibagikan di jalan-jalan dan sebagian

diberikan kepada pihak desa, kelurahan, ataupun kecamatan. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan cara pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi yang mempunyai kenalan, saudara, atau koordinator di sebuah desa, kelurahan, maupun kecamatan dihubungi untuk dimintai tolong membantu mengantarkan dana bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi untuk menuju ke Kantor Desa, Kantor Kelurahan, atau ke Kantor Kecamatan yang meminta bantuan untuk dikelola sendiri pendistribusiannya kepada masyarakat yang di data. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, mereka harus memberikan laporan kepada BAZNAS bahwa bantuan telah betul disampaikan kepada keluarga yang terdampak COVID-19. Jadi, pihak BAZNAS hanya bisa mengantarkan sampai ke kantor saja, tetapi tidak bisa memberikan bantuan secara langsung dengan terjun ke lapangan.

3. Efektivitas Pendistribusian

Menurut Siagian, definisi efektivitas adalah penggunaan sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa untuk kegiatan yang membuat beberapa keputusan sadar sebelumnya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal apakah tujuan tercapai. Semakin dekat hasil kegiatan dengan tujuan, semakin tinggi efeknya.⁹

Efektivitas pada lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) seperti BAZNAS Kabupaten Ngawi sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dana umat Islam berperan sangat penting. Karenanya, lembaga ini membutuhkan program-program yang efisien. Setiap tahun BAZNAS Kabupaten Ngawi membagi aktivitasnya ke dalam dua semester. Semester pertama dimulai dari Bulan Januari sampai Juni dan semester kedua dari Bulan Juli sampai Desember. Jadi, di semester pertama akan didistribusikan pada Bulan Juli, dan semester kedua akan didistribusikan pada Bulan Januari. Pada pekerja yang menerima gaji bulanan tetap, diberlakukan pemotongan gaji untuk mendukung distribusi pengentasan atau pengurangan kemiskinan.

Kelompok yang menjadi sasaran penyaluran bantuan dana pada masa pandemi COVID-19 dari BAZNAS Kabupaten Ngawi utamanya adalah masyarakat miskin, masyarakat yang terkena PHK massal, janda, janda tidak mampu, dan lansia. Ketika masa pandemi COVID-19, dalam pendistribusian atau penyaluran langsung ke

⁹ Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, (TK: Celebes Media Perkasa, 2017), Hal. 74

masyarakat sangat sulit, apalagi ketika harus membagi secara massal. BAZNAS Kabupaten Ngawi sangat berhati-hati dalam melakukan tersebut. Saat masa pandemi COVID-19, BAZNAS Kabupaten Ngawi lebih menekankan pada “Program Ngawi Peduli”, “Ngawi Cerdas”, dan memodali para pelaku UMKM serta memantau perkembangan mereka setiap bulannya. Rencana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi selalu berubah-ubah tergantung kebutuhan situasi, bisa pendistribusian secara langsung ke masyarakat dan bisa juga secara massal dengan menerapkan prosedur protokol kesehatan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan distribusi atau penyaluran dana ZIS dapat dikatakan sudah cukup efektif karena pendistribusian dana ZIS dari BAZNAS Kabupaten Ngawi dapat tetap berjalan saat pandemi COVID-19 meskipun dengan beberapa penyesuaian dengan situasi yang ada. Bahkan, tetap mampu melaksanakan pemantauan sehingga dana benar-benar tersalurkan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti paparkan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Ngawi, yaitu:
 - a. BAZNAS Kabupaten Ngawi melakukan pendistribusian dana lebih ke arah penggunaan konsumtif;
 - b. Pendistribusian dana zakat dilakukan dengan sangat hati-hati. Dana zakat hanya diperuntukan kepada 8 golongan *asnaf*. Sedangkan dana infaq dan shadaqah digunakan untuk 5 program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Ngawi, yaitu pendidikan (Ngawi Cerdas), ekonomi (Ngawi Makmur), kesehatan (Ngawi Sehat), sosial (Ngawi Peduli), dakwah (Ngawi Taqwa);
 - c. Dalam masa pandemi COVID-19, BAZNAS Kabupaten Ngawi mendistribusikan kepada masyarakat berupa bahan kebutuhan pokok, yaitu berupa uang, masker, dan sembako.

¹⁰ Ibid

2. Kendala pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Ngawi, yaitu:
 - a. Terjadinya tumpang tindih yang tidak diketahui oleh pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi. Maksudnya, data yang diberikan dari pihak desa, kelurahan, maupun kecamatan tidak diganti atau ditukar.
 - b. Pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi kesulitan menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang lokasinya sangat jauh dan tidak bisa dijangkau.Kendala-kendala tersebut biasanya terjadi karena kesalahan komunikasi serta ada juga kesalahan pada penulisan nama ataupun alamat pada pendataan masyarakat yang akan diberikan bantuan. Oleh sebab itu, pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi merasa kesulitan dalam mencari atau menentukan dalam memberikan bantuan terhadap keluarga yang terdampak COVID-19.
3. BAZNAS Kabupaten Ngawi sudah cukup efektif dalam mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah karena dalam pendistribusian dana ZIS, pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi secara langsung menyalurkannya kepada masyarakat meskipun dengan melakukan penyesuaian teknis pelaksanaan distribusi ketika pandemi.

REFERENSI

- Annas, Aswar. 2017. *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*. TK: Celebes Media Perkasa
- Anshori, Muchlish. 2009. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif, Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia Cetakan I
- Djuanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- J. Lexy, Moeloeng. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Journal of Economics and Business*. 2020. *Dampak COVID-19 terhadap Ekonomi Indonesia*.
- Mukhlis, Bahar. 2006. *Lembaga Amil Zakat dan Peranannya dalam Mengentaskan Kemiskinan*”, *Jurnal Keislaman dan Peradaban*

Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta